

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (*litigasi reguler*). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Mungkid, yakni di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
2. Bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid di Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang cukup efektif. Namun kurang tepat sasaran, karena yang mendapatkan bantuan hukum tidak hanya mereka yang tidak mampu tetapi mereka kalangan orang mampu pun dapat mendapatkan bantuan hukum melalui sidang keliling ini. Padahal dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum ini sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membahas tentang Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus dan lebih terperinci. Mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 hanya menjelaskan sidang keliling secara umum. Terlebih khusus mengenai pelaksanaan persidangannya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sidang keliling.
2. Jika melihat tujuan dari adanya bantuan hukum sidang keliling ini, yakni untuk meringankan biaya transportasi bagi para pencari keadilan, mungkin bisa dengan memberi uang transport untuk para pihak yang berada di daerah yang jauh dari gedung Pengadilan. Dari pada Majelis hakim beserta tim yang harus tiap minggu ke tempat lokasi, mungkin akan lebih baik jika para pihak yang diberi uang transport untuk bisa hadir dalam persidangan di gedung Pengadilan. Melihat daerah yang menjadi tepat untuk siding keliling masih dapat dijangkau dengan kendaraan.

Kesimpulan di atas janganlah di jadikan pedoman final, tetapi dijadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga pencarian dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran hukum perlu dilakukan secara terus menerus agar lebih dinamis.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, *Amin Ya Robbal `Alamin*.